KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT

(Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)

SKRIPSI

Oleh:

NOR SYAHIDA BT AHMAD RAMLAN
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 160101113

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M

KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG NOMOR KASUS MAL NO.04300-076-0217)

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NOR SYAHIDA BINTI AHMAD RAMLAN
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 160101113

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Nasaiy Aziz, MA	Bustamam Usman, S.H.I MA
NIP: 195812311988031017	NIDN: 2110057802
Tanggal:	Tanggal:

KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT
(Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal Senin, 28 Januari 2019 M
22 Jumadil Awwal 1440 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,

Bustamam Usman, S.HI, MA
NIDN : 2110057802

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011011

ABSTRAK

Nama/Nim : Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan / 160101113
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz., MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.i MA

Kata kunci: *Ketidakadilan Berpoligami, Cerai Gugat*

Ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai alasan cerai gugat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at*, *'inayat* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk itu penulis memilih judul "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217" dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Dr. Jabbar Sabil. MA,; Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Fakhrurrazi M. Yunus L.C., M.A.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz., MA., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Bapak Bustamam Usman, S.Hi., MA, selaku Pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Ibu, Abidah Binti Abdul Rahman dan Ayah, Ahmad Ramlan Bin Sulaiman yang senantiasa mendoakan anaknya dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; juga tak lupa kepada para sahabat terbaik saya yang tiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Keluarga letting 2016. Serta seluruh anak Malaysia Cawangan Aceh (PKPMI-CA) yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 3 Januari 2019

Penulis,

(Nor Syahida A. Ramlan)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṯfāl/ rauḍatul aṯfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : Ṭ*alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

1) Surat Maklum Balas dari Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
2) Borang MS 2 Surat Saman untuk Defendan.
3) Pernyataan Tuntutan Terhadap Perintah untuk Membubarkan Perkawinan.
4) Notis Pembubaran Perkawinan.
5) Maklumat Data Peribadi Bagi Istri Kedua Defendan.
6) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 Pahang.
7) Koran dari Utusan Malaysia Berkait “Suami Tidak Adil Isteri Tuntut Fasakh”.
8) Fakta Kasus Hak Milik Jabatan Kehakiman Syariah Pahang.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBIMG
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
ABSTRAK..... V
KATA PENGANTAR..... VI
TRANSLITERASI..... VIII
DAFTAR ISI..... XI
BAB SATU : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Kegunaan Penelitian..... 12
G. Metode Penelitian..... 12
H. Sistematika Pembahasan 14
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 15
B. Alasan dan Sebab Berpoligami yang Dibolehkan 23
C. Syarat dan Tata Cara Berpoligami 33
D. Pengertian Keadilan..... 41
E. Adil merupakan Syarat Peting dalam Poligami..... 43
BAB TIGA : PERCERIAN DISEBABKAN KETIDAKADILAN DALAM BERPOLIGAMI
A. Bentuk-bentuk Ketidakadilan dalam Berpoligami 48
B. Putusan Penceraian Kasus Mal No. 04300-076-0217 Berserta Penjelasannya 55
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Kasus Mal No. 04300-076-0217 57
D. Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim Nomor Mal No. 04300-076-0217 Tentang Percerian Disebabkan Ketidakadilan Suami dalam Berpoligami..... 59
BAB EMPAT: PENUTUP
A. Kesimpulan..... 63
B. Saran 64
DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 66
LAMPIRAN..... 67

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan setiap makhluk dan ciptaannya berpasang-pasangan. Di dalam istilah hukum Islam perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[1] Perkawinan tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah manusia yang akan memberikan banyak hasil yang penting di antaranya pembentukan sebuah keluarga atau biologis yang halal.[2]

Ada pernikahan yang menimbulkan beberapa alasan sehingga seorang memilih untuk memiki dua istri terkadang sampai empat, keadaan tersebut dinamakan poligami. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Hukum asal poligami adalah dibolehkan.

Poligami dalam Islam terjadi disebabkan beberapa alasan di antaranya adalah seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, seorang istri belumlah cukup memenuhi kebutuhannya, seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), namun istrinya ternyata mandul, istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.[3]

Oleh karena itu, ketika seseorang yang ingin berpoligami, dia wajib memenuhi rukun dan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Para ulama menyebutkan dua aturan yang Allah SWT sebut dalam Al-Qur'an dan aturan lainnya disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.[4]

a. Jumlah isteri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat, tidak boleh lebih.
b. Dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para isteri.
c. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Syarat yang pertama: Allah SWT membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan.

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

[2] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

[3] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 71

[4] Abu Abdil Muhsin Firanda, Mukjizat Poligami, (Indonesia: Terbitan Nashirus Sunnah, 2009), hlm. 25.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istrinya.

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.[5] Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 3.[6]

Selain berlaku adil, dalam masalah giliran juga ada hak hibah sebagaimana adanya hibah dalam masalah harta benda. Jika suami mengadakan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang di antara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan undian secara giliran.

Dalam hal giliran tidur bersama, kalau suami bekerja di siang hari, hendaklah diadakan giliran di malam hari. Dan apabila bekerja di malam hari, maka gilirannya siang hari, maka ia harus bermalam pula pada istri yang lain selama dua atau tiga hari. Bila ia sedang berada pada giliran istri tertentu, maka ia tidak boleh memasuki istri yang lain, kecuali kalau ada keperluan yang sangat penting.[7]

Keadilan yang bersifat non materiil seperti kasih sayang, cinta, perhatian juga harus diperhatikan. mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih
sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah mudah tetapi ia juga butuh keadilan dari segi tersebut. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas control manusia, tetapi dalam hal seperti ini suami tidak perlu menonjolkan rasanya itu pada istri-istrinya yang lain.[8]

Dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, permasalahan yang berhubungan dengan poligami telah mendunia dan terdapat di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di mana setiap lelaki Islam yang ingin berpoligami di Malaysia adalah tertakluk kepada peruntukan-

---

[5] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 361-362.

[6] Al-Quran dan Terjemahannya, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

[7] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…, hlm. 362-365.

[8] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah* , (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), hlm. 239.

peruntukan yang terdapat dalam Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri masing-masing sebelum mereka dibenarkan untuk berpoligami oleh Mahkamah Syariah.

Permohonan poligami diperketat dengan adanya peruntukan subseksyen 23 (4) Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam. Syarat-syarat dinyatakan adalah bagi memastikan istri-istri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi.

Alasan-alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin atau tidak, ada tiga pihak yaitu pihak istri, pihak suami, dan pihak orang-orang yang terkait. Adapun yang bersumber dari pihak istri adalah karena kemandulan; keudzuran jasmani, karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual, sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau istri gila.[9]

Sedang pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah, suami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua biaya istri-istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkawinan tersebut, dan suami berusaha berbuat adil di antara para istrinya.[10]

Sedang aturan untuk berpoligami ada tiga langkah yaitu, suami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari hakim bersama persetujuan atau izin dari pihak istri-istrinya, pemanggilan pemohon dan istri atau istri-istri, sekaligus pemeriksaan oleh pengadilan terhadap kebenaran pemohon, dan putusan pengadilan berupa penerimaan atau penolakkan terhadap permohonan pemohon.

Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenakan hukuman berupa hukuman sanksi maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya.

Undang-Undang Keluarga Islam juga memberi hak kepada seorang istri untuk menuntut fasakh perkawinannya sekiranya terbukti suaminya tidak memberi keadilan kepada istri-istrinya malah ianya juga adalah suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Keluarga Islam 2005 tentang Poligami.[11]

Ketidakadilan dalam berpoligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Praktek perkawinan poligami terjadi sekarang lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Banyak terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya

---

[9] Doi Abdurrahman, *Poligami dalam Syariah*, (Malaysia: Telaga Biru, 1992), hlm. 23.

[10] Daura, Bella. "*The Limits of Poligami in Islam*" dalam *Journal of Islamic and Comparatif Law*, (Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969), hlm. 34.

[11] Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam* (Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986), hlm. 45

banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ketidakadilan seorang suami yang berpoligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami. Kasus poligami seperti ini sangat berbeda dengan zaman Rasulululllah dahulu, yang mana poligami pada zaman dulu lebih menyelamatkan perempuan dari segala kemungkinan buruk yang berlaku.

Di dalam masyarakat Pahang, Malaysia poligami bukan merupakan masalah baru. Isu tentang poligami sejak akhir-akhir ini telah hangat diperbincangkan terutama di dalam media masa. Tetapi yang menjadikan permasalahannya sekarang adalah, poligami yang dilakukan tidak mengikut dasar kepada Hukum Islam maupun Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di mana mereka tidak menjadikan adil sebagai salah satu syarat berpoligami.

Contoh fakta kasus yang diambil oleh penulis ialah kasus yang telah diputuskan oleh hakim di dalam Mahkamah Syariah Bentong, Pahang, Malaysia dan mahkamah ini dibidang kuasa untuk mendengarkan memutuskan kasus ini. Di mana dakwaan pengugat adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan bejumlah RM500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah ini.[12]

Seterusnya, kenyataan yang lain dihadapi sekarang di mana suami yang mempunyai pendapatan yang rendah dan tidak bekerja juga turut melakukan poligami. Permasalahan ini banyak istri meluahkan rasa isi hatinya suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang secukupnya dan tanggungjawabnya sebagai suami pun diabaikan.[13]

Penekanan bagi penelitian ini adalah berkaitan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah dan dijadikan sebagai alasan istri untuk meminta cerai gugat dari pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari tinjauan hukum Islam, tidak menganjurkan adanya perceraian. Tetapi Islam hanya menetapkan syarat-syarat jika laki-laki tidak bisa berlaku adil, maka tidak melakukan poligami. Jika diteliti, hal ini terdapat perbandingan antara hukum Islam dengan Perundangan Islam di Malaysia. Dalam Undang-undang Keluarga Islam 2005 tentang

---

[12] Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217*, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

[13] Irma Musliana, "*Statistik Poligami*", (Malaysia: Berita Sos Cili, 2016), hlm. 12.

Poligami menyatakan seorang istri boleh menuntut fasakh atau cerai gugat perkawinannya sekiranya terbukti jika suaminya tidak memberi keadilan kepada istri-istrinya.

Hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah berkaitan poligami ini lebih mendalam serta terperinci dan menulisnya dalam bentuk skripsi berjudul **"KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami dalam berpoligami?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai alasan cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami dalam berpoligami.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami dalam sebagai alasan cerai gugat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah :

1. Ketidakadilan.

Kata ketidakadilan berasal dari kata adil yang ditambah awalan 'ke' dan akhiran 'an'. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.[14] Keadilan adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini tidak mungkin

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 564.

dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.[15]

2. Poligami.

Poligami adalah beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Atau, "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang".[16] Poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.[17] Sistem perkawinan bahwa seseorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Kata poligami dalam istilah Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seseorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.[18]

3. Nafkah.

Kata nafkah sering diartikan dengan belanja untuk hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya.[19] Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.[20]

4. Cerai Gugat

Kata cerai gugat terdiri dari dua kata, cerai dan gugat :

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cerai adalah pisah, berhenti berlaki atau berhenti berbini, putus pertalian perkawinan, perpecahan atau perpisahan.[21] Cerai adalah pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan.[22] Jadi, dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa cerai merupakan pemutusan hubungan perkawinan baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

---

[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akedemik Pressindo, 1992), hlm. 239.

[16] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

[17] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15.

[18] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, hlm. 129.

[19] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770.

[20] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm .421.

[21] *Ibid.*, hlm. 106.

[22] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

Kemudian dalam kamus Hukum Talak (Thalaq) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.[23] Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.[24]

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut "Cerai Talak", sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi "Cerai Gugat".[25] Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[26]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang dapat dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan utuk memberi informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan ketidakadilan poligami tetapi tidak dalam bentuk studi tinjauan hukum positif maupun Islam mengenai Ketidakadilan Dalam Poligami Sebagai Alasan Perceraian (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Kasus Mal Nomor 0430-076-0217. Adapun beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khoir, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010, yang berjudul "*Konsep Adil Dalam Poligami Analisa Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, di dalam poligami menekankan dan mensyaratkan adil sebagai satu perkara yang paling utama ketika berpoligami

---

[23] Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 165.

[24] Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 38.

[25] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 207.

[26] Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 20.

dan tulisannya lebih mendalam terutama berkaitan dengan syarat berpoligami menurut Hukum Islam Al-Quran dan Hadits maupun Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan.[27]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin, Prodi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2001 mengenai *Poligami dalam hukum Islam "(studi poligami dengan janda dan kaitannya dengan aspek sosial)"*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, poligami merupakan salah satu sistem perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan dua orang perempuan (isteri) atau lebih, maksimal 4 orang isteri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Tujuan poligami antara lain, menjadikan anak-anak yang lain dalam keadaan mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia, memelihara nasab dan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Hikmahnya, poligami untuk kepentingan pendidikan, politik, sosial dan kemanusiaan, di samping itu mendapatkan keturunan, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri yang lama, menyelamatkan suami yang hiperseks dan menjaga kaum wanita. Poligami dengan janda ditinjau dari aspek sosial, maka akan dapat membawa manfaat bagi janda dan suami serta anak-anak mereka baik dari segi zahiriah maupun batiniah.[28]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iklil, Prodi Studi Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2006, mengenai *Poligami dalam Masyarakat Aceh*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, ketidakadilan tentang poligami merupakan syarat dalam menentukan seseorang boleh atau tidaknya melakukan poligami mengikut dari sudut pandang Hukum Positif dan Islam serta syarat-syarat poligami dibolehkan.[29]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shahlal Ahmad, Prodi studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011, mengenai "*Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab)*,. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, adil dalam poligami yang mendiskripsikan tentang metode pemikiran M.Quraish Shihab yang meliputi metode Ushul fiqih "Saddu Zhari'ah", mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (jika seorang tidak yakin dapat berlaku adil

---

[27] Abdul Khoir, "Konsep Adil Dalam Poligami", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010

[28] Jalaluddin, "Poligami Dalam Hukum Islam, Studi Poligami Dengan Janda dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2001.

[29] Muhammad Iklil, "Poligami dalam Masyarakat Aceh", *Skripsi*, Falkutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2006.

maka poligami dilarang baginya), dan penafsiran Al-Quran dengan topik tertentu yang berkaitan dengan poligami.[30]

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, wujudnya perbedaan di dalam pembahasannya dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun penelitian penulis adalah memfokuskan tentang "Ketidakadilan Dalam Poligami Sebagai Alasan Perceraian (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal 0430-076-0217)".

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademik keilmuan dalam hukum keluarga Islam iaitu pola pikir berpoligami.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum keluarga Islam.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syariah dan hukum prodi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum di UIN Ar-Raniry.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam Bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah .untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dalam kaedah mengkaji buku di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat dan informasi pembahasan yang jelas dan konkrit dengan menggunakan pencarian sumber di perpustakaan.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh yaitu data pokok seperti putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang.

[30] Shahlal Ahmad, "Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran m.Quraish Shihab)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2011.

b. Data Sekunder

Jenis data Primer adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku.

3. Pengumpulan Data

Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan seperti buku analisis poligami menurut perspektif Islam, Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian mengenai kasus-kasus putusan berkaitan dengan judul skripsi, kitab-kitab yang mempunyai dalil yang asli berkaitan judul skripsi, buku standar. Terakhir, penulis menggunakan metode al-Quran untuk penulisan ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya.

4. Metode Analisis Data .

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini.data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam .hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus dan analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari msalah yang umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan. Berikut merupakan sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berjudul Tinjauan Umum tentang Poligami dalam Islam, membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum berpoligami, alasan dan sebab berpoligami, syarat dan tata cara berpoligami dan juga menjelaskan dengan teliti mengenai berlaku adil juga merupakan syarat dalam berpoligami.

Bab Tiga merupakan judul Perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Berpoligami, pembahasannya yang berisi tentang bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami, contoh putusan perceraian disebabkan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah serta penjelasannya, pendapat dan pertimbangan hakim dalam memberi Putusan, dan akhirnya adalah penjatuhan talak yang digunakan dalam ketidakadilan nafkah dari sudut pandang Hukum Islam.

Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya.

Secara etimologi, kata "*poligami*" itu terdiri dari dua kata, yaitu "*poli*" artinya banyak dan "*gami*" artinya "istri". Justru itu kata poligami tersebut berarti beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Dalam bahasa *Yunani* (*Poli* atau *Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan (tidak boleh lebih dari itu).[31]

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai. Arti lain juga adalah, ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) menikahi beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti pernikahan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang wanita manakala yang asli didalam pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman dan poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir.[32]

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dinikahi dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukanya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.[33]

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah umat Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak

---

[31] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet 2, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 129.

[32] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005). Hlm. 80.

[33] Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69.

perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka,bahwa kondisi perempuan yang berada dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu dengan batasan dibolehkan sampai empat wanita saja mengikut kemampuan yang boleh dilakukan oleh laki-laki antaranya adil dalam nafkah lahir dan batin kepada semua isterinya bagi memastikan hak istri terjaga dan mengangkat tinggi nilai seorang wanita yang sedang dipoligami.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan تاعديد الزوجة (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan, dalam bahasa Sunda disebut *Nyandung*.[34] Menurut syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat an-Nisa' ayat 3 terdapat kalimat *fankihu*, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah pada mubah bukan wajib. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan, اللأصل في الأعمر الإباحة حتى يدل دليل على التحريم (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[35] Rahmat Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, "lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin, ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya." Hal tersebut karena pernikahan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah, suasana yang sulit dicapaikan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.[36]

Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum poligami. Adapun dasar hukum yang membolehkan berpoligami telah dijelaskan melalui ayat al-Quran, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa' : 3).

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan Islam memperbolehkan poligami dengan

[34] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 235.

[35] *Ibid*., hlm. 235.

[36] Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 235.

syarat-syarat tertentu. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Berpandukan ayat di atas juga, Islam tidak mewajibkan poligami, tetapi menjadikannya sebagai membolehkan. Namun membolehkan ini bukanlah secara mutlak sebaliknya dikenakan syarat-syarat tertentu, yaitu seseorang yang kawin lebih dari satu hendaklah berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan sepenuhnya. Sebaliknya jika mereka tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri tadi maka hendaklah mereka kawin satu saja.

Pada ayat yang dimulai dengan, "dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim…". Penekanan ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks semata. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.[37]

Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129 juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum poligami :

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. An-Nisa' : 129).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu giliran secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat an-Nisa' ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (an-Nisa' : 3) memerintahkan berlaku adil, sehingga seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak ada pertentangan dalam kedua ayat tersebut. Sebab, kedua ayat tersebut menyuruh untuk berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, bagi suami yang poligami tidak perlu

[37] Farid Wajidi dkk., *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 89.

memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang karena semua itu di luar kemampuan manusia.[38]

Sayyid Sabiq, seperti dijelaskan oleh Mustofa Hasan, melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Arabi berkata, "Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia (suami yang poligami), sebab hanya ada dalam genggaman Allah yang membolak-balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. Begitu pula, dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah, terkadang bergairah dengan istri pertama, terkadang lebih gairah dengan istri kedua, atau istri kedua kurang menggairahkan. Selama perbuatan tersebut bukan kesengajaan, tidak ada dosa baginya, karena hal tersebut di luar kemampuan diri manusia."[39]

Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam poligami sebagaimana terdapat dalam Al-Quran adalah keadilan dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir. Keadilan yang dimaksudkan adalah menjalankan keseimbangan pembagian kebutuhan materiil dan spiritualnya, lahiriah dan nafkah batiniah (kebutuhan seks).

Dua ayat seperti tersebut dalam dua surat yang terdapat dalam Al-Quran seperti tersebut di atas adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolok ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan kecenderungan cinta di antara manusia. Karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut di luar kemampuan manusia. Musfir Al-Jahrani, seperti dijelaskan oleh Mustofa Hasan, mengatakan bahwa "Keadilan Allah dalam hal poligami adalah dengan tidak menyuruh berlaku adil kepada suami yang poligami yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan cintanya terhadap istri-istrinya. Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam kebutuhan lahiriah, nafkah lahir, dan batin yang dapat diukur oleh kemampuan manusia." Menurut Hasan Alwi, seperti diperjelaskan oleh Mustofa Hasan, "tidak bertindak berat sebelah."[40]

Dasar hukum poligami seterusnya adalah hadis, yaitu sebagai berikut.

1) Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan:[41]

وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. { رواه أحمد والترمذى }

[38] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 239.

[39] *Ibid*., hlm. 240.

[40] *Ibid*., hlm. 240.

[41] Ibnu Hajar al-Asqlani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 20130, hlm. 441.

Artinya : “Dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka.” (HR Tirmidzi).

2) Hadis riwayat Ahmad:[42]

وعن أبى هريرة صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. { رواه أحمد }

Artinya : “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari Kiamat dengan tubuh miring.”(HR Ahmad).

3) Hadis riwayat Imam Empat dari Siti Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنساءه فيعدل، ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك. { رواه الأربعة }

Artinya : “Aisyah ra berkata, Rasulullah saw selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memiliknya”. (HR Imam Empat).

Hadis-hadis tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah SAW menggambarkan tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah SAW membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Adapun keadilan dalam hal “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah SAW hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang, beliau menyatakan tidak mampu. Tidak seorang pun ulama menolak adanya poligami dalam hukum Islam. Akan tetapi, karena keadilan dalam poligami sangat susah dilaksanakan, ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang mengharuskannya.[43]

[42] *Ibid*., hlm. 464.
[43] *Ibid*., hlm. 242.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternative ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang menggangu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.[44]

Di dalam surat an-Nisa' ayat ayat 3 merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya antara kedua tersebut yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turun turunnya ayat ini. Menurut tafsir Aisyah r.a. seperti diperjelaskan oleh Sayuti Thalib, ayat ini diturunkan karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW tentang ayat ini. lalu beliau menjawabnya :

> "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi".[45]

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut, bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.[46]

Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi'i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i terhadap teks Al`Qur`an, "yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab "ahkam al-qur`an", Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain.

---

[44] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 358.

[45] *Ibid*., hlm. 359.

[46] *Ibid*., hlm. 360.

Dalam pemahaman madzhab Syafi'i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat agama maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.[47]

Demikian adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu *mubah* (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan dianiaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul isteri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.[48]

B. Alasan dan Sebab Poligami yang Dibolehkan

Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.

Poligami tidak akan ada kecuali jika membeludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslihah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama.

Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.[49]

1. Alasan Poligami Menurut Perspektif Syariat Islam :

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, seperti diperjelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan :[50]

1. Istri memiliki suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.

Yang dimaksudkan dengan memiliki suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah

---

[47] Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005), hlm. 130.

[48] Karam Hilmi Farat, *Poligami Pandangan Islam*, (Jakarta: Terbitan Darul Haq, 2011, hlm. 24.

[49] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 185.

[50] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 159.

sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau dikembalikan kepada ketentuan hukum Islam, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut diatas. Tetapi yang perlu diperhatikan di dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumahtangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada pihak istri saja.

2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.[51]

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak dapat melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun tidak menghasilkan keturunan. Alasan ini merupakan alasan yang wajar karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, dan bagi manusia normal tentu menginginkan keturunan dalam perkawinan. Dalam memberikan izin poligami berkaitan dengan hal ini hakim harus mendapatkan keterangan dari dokter atau seseorang yang ahli. Karena barangkali suami yang mengalami kemandulan.

Berdasarkan keterangan hadis, ahli-ahli tafsir, diperjelaskan oleh Zaini Nasohah, telah menambahkan lagi secara terperinci alasan lain selain di atas mengenai sebab-sebab yang membolehkan terjadinya poligami:[52]

1) Tabiat kemanusiaan suami memerlukan istri lebih dari satu orang. Sudah menjadi tabiat bagi seorang laki-laki memerlukan istri lebih dari seorang. Jika cara poligami ini tidak wujud, kemungkinan besar para laki-laki yang tidak dapat mengawal diri dan nafsunya tadi mencari jalan yang tidak sah untuk memenuhi tabiat kemanusiaannya itu. Jalan yang tidak sah ini adalah zina dan bukan saja mengakibatkan laki-laki tersebut berdosa dan rusak akhlaknya, bahkan dia turut serta merusakkan orang lain dan masyarakat.
2) Jumlah kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki. Akibat daripada perkembangan penduduk dari hari ke hari dan peperangan yang sering berlaku telah melahirkan ramai

[51] *Ibid*., hlm. 159.

[52] Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2000), hlm. 14.

janda dan anak gadis yang kehilangan keperawanan dan sebagainya. Jika dilihat dari sudut kemanusiaan, nasib wanita-wanita janda ini adalah satu keadaan sosial yang perlu dibela dan diperhatikan. Salah satu cara pembelaan yang paling mententeramkan hati ialah apabila janda-janda itu merasa ada tempat mereka berlindung. Dengan adanya peraturan poligami maka laki-laki yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan bolehlah mengawini wanita-wanita janda atau gadis-gadis lain disebabkan kurangnya jumlah laki-laki setelah gugur di medan perang.

3) Istri susah dididik. Terdapat juga wanita yang sukar dibentuk dan dididik sikapnya supaya menjadi lebih baik dan positif. Sikapnya yang sering menimbulkan kemarahan suami dan sukar untuk dibentuk dan tidak mampu diubah walaupun berbagai usaha telah dijalankan. Talak pertama dan kedua pula gagal menginsafkannya. Jika keadaan ini berlaku, maka seseorang suami itu boleh memilih selain untuk menceraikan saja istrinya itu dan menikah dengan wanita lain atau meneruskan hubungan suami istri antara mereka dan pada masa yang sama menikahi wanita lain untuk mententeramkan hatinya dan mendapatkan layanan yang lebih baik.
4) Suami selalu bermusafir. Terdapat juga seorang laki-laki yang tugasnya memerlukan dia sering bermusafir dalam waktu yang lama. Tetapi dia tidak sanggup untuk membawa anak istrinya berpindah ke sana sini karena akan menyusahkan lagi kehidupan mereka sekeluarga terutamanya terhadap anak-anak. Sedangkan pada waktu yang sama laki-laki tersebut tidak mampu lagi untuk menjalani hidupan secara keseorangan. Maka dalam hal ini laki-laki tersebut dibenarkan berpoligami untuk menghindari berbagai perbuatan buruk yang akan terjadi.

Ada juga, alasan-alasan yang darurat atau logis yang secara normatif yang dibenarkan. Dalam syariat Islam, dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:[53]

1) Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan.
2) Istri tidak berfungsi sebagai istri.
3) Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri.
4) Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki.
5) Istri yang menyuruh suaminya untuk poligami (jumlah terkecil di dunia).

Alasan-alasan yang membolehkan poligami menurut Saeful Islam Mubarrak, yang dijelaskan oleh Mustofa Hasan:[54]

[53] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 152.

1) Istrinya mengalami kemandulan atau mengalami cacat badan atau berpenyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2) Suami yang sibuk bekerja karena tuntutan profesinya dan sering pulang pergi ke luar negeri.
3) Suami yang memiliki kekuatan seks luar biasa, sedangkan istri tidak mampu melayaninya karena sudah lanjut usia atau karena banyak halangan untuk melayaninya.
4) Suami yang memiliki keinginan kuat untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang mesti tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Alasan-alasan yang membolehkan poligami menurut para ulama, seperti dijelaskan oleh Mustofa Hasan:[55]

a) Bahwa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu, kemandulan, kelemahan jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak bersetubuh, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;
b) Bahwa suami mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara' , semua istri dan orang yang ditanggungnya, termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya dengan perkawinan yang dicadangkan itu;
c) Bahwa suami akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istrinya mengikut Hukum Syara' ;
d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada istri atau istri-istri sebelumnya; dan
e) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung atau secara tak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangka dengan munasabah akan dinikmati selanjutnya oleh istri atau istri-istri dan orang-orang tanggungannya yang sebelumnya perkawinan itu tidak berlaku.

Selain itu ada juga menurut syara’ atau hukum Islam, seperti dijelaskan oleh Baeni Ahmad Saebani, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:[56]

1) Adanya ayat al-Quran yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
2) Adanya hadis yang membolehkan suami poligami;
3) Adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan sembilan istri;

---

[54] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 242.
[55] *Ibid.*, hlm. 237.
[56] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat..,* hlm. 170.

4) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum perempuan;
5) Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh;
6) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri;
7) Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan lain yang dapat dikemukan bolehnya poligami dalam Islam, yang dijelaskan oleh Hamid Sarong:[57]

1) Bagi seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, adanya seorang istri belumlah memadai. Karena itu apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan lain di luar perkawinan. Maka dalam hal ini, agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk poligami, asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.
2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), namun istrinya ternyata mandul. Apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memiliki keturunan. Maka, untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup suami subur yang mampu berketurunan, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami.
3) Apabila ada istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya. Maka, untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat naluriahnya dengan jalan halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.
4) Apabila terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja. Maka, untuk memberi kesempatan perempuan-perempuan memperoleh suami, dan dalam waktu yang sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai wanita diberi kesempatan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

2. Alasan Poligami Menurut Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam :

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

[57] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2005), hlm. 82-83.

Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti dijelaskan sebagai berikut:[58]

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2) Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
   a) Istri tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai istri;
   b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, “beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:[59]

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3) Apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

1) Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaiamana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

---

[58] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 246.

[59] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 166-169.

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada Pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

"Dalam hal istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terdapat penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi."[60]

3. Alasan Poligami Menurut Perspektif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia

Di dalam Bagian 23 Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang tahun 2005 dinyatakan alasan-alasan yang diperbolehkan jika seorang suami ingin lakukan poligami:[61]

1) Seorang lelaki atau suami yang ingin lakukan poligami harus meminta izin secara bertulis dahulu di Mahkamah Syariah;
2) Istri atau istri-istri mendapat kemandulan, cacat badan sehingga tidak mampu untuk melakukan hubungan persetubuhan, enggan melayani suami dari melakukan hubungan persetubuhan, atau gila;
3) Suami mampu untuk menanggung nafkah dan tanggungan untuk pihak istri/istri-istrinya;
4) Suami boleh bersikap adil dalam melayani istri/istri-istrinya seperti dituntut oleh Hukum Syara';

[60] *Ibid*., hlm. 166.

[61] Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.

5) Jika suami tidak meminta izin istri/istri-istri atau Mahkamah Syariah ingin melakukan poligami, maka ia harus membayar semua jumlah mas kawin yang harus dibayar kepada istri/istri-istri yang sedia ada. Jika jumlah tersebut tidak dibayar maka boleh dituntut sebagai hutang.

Jika dilihat alasan-alasan diperbolehkan poligami dari ketiga perspektif di atas, didapati ada perbedaan antaranya jika di lihat dari pandangan Hukum Islam yaitu, alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, keadilan yang dimaksudkan adalah dari lahiriah dan batiniah. Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Kompilasi Islam pula, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.[62] Tetapi jika mendapatkan izin dari Pengadilan atas alasan-alasan seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 4 (2) maka diperbolehkan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini juga menekankan jika suami ingin melakukan poligami harus meminta izin dari istrinya terlebih dahulu. Terakhir, dapat dilihat dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 Malaysia. Di dalam enakmen tersebut sudah dinyatakan boleh berpoligami jika istri mengalami mandul, cacat badan dan penyakit yang tidak boleh sembuh dan harus meminta izin Mahkamah Syariah dan istri, jika tidak meminta izin dari keduanya dan suami telah melakukan poligami maka akan dikenakan sanksi terhadap suami tersebut. Disini, sudah jelas antara Undang-Undang di Indonesia dan Undang-Undang Malaysia dari dasar hukumnya. Di Indonesia tidak ada sanksi bagi suami yang melakukan poligami tetapi ianya tidak boleh melakukan pernikahan tanpa izin pengadilan atau istri/istri-istri. Jika di Malaysia, meminta izin dari istri tidak ditekankan. Sekiranya suami melakukan poligami tanpa izin istri ianya boleh, maka suami harus membayar sanksi atau denda di pengadilan.

C. Syarat dan Tata Cara Berpoligami

Syariat islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan tinggi atau keturunan golongan rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

[62] Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 246.

Dalam suatu riwayat, ketika putri beliau Fatimah binti Muhammad AS akan dipoligami Ali bin Abi Thalib ra, seperti diperjelaskan oleh Manshur Zuhri, melanjutkan bahwa Nabi SAW mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru:[63]

> "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganggguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga."

Larangan ini , berarti pelarangan poligami juga bisa sunnah. Ali bin Abi Thalib ra sendiri baru mengawini perempuan lain setelah Fatimah ra wafat.[64]

Namun, apakah bolehnya berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Seperti terkandung di dalam surah an-Nisa' ayat 3 dan korelasi dengan hadis-hadis lain, seperti hadis tentang pelarangan Ali yang hendak melakukan poligami, serta ancaman Rasulullah SAW bagi seorang suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah, apalagi mewajibkan poligami, dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum Muslimin untuk berpoligami. Artinya, seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam ayat Al- Qur'an menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

a) Pembatasan jumlah istri.

   Allah SWT telah membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami adalah empat orang saja. Tidak kira sama ada seseorang itu memilih untuk berpoligami seramai dua, tiga atau empat. Penambahan jumlah yang melebihi dari empat adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Hal ini telah diperjelaskan di dalam al-Quran al-Karim melalui perkataan-perkataan *mathna* yang berarti dua, perkataan *thulatha* yang berarti tiga dan perkataan *ruba'* yaitu empat.

Secara logis, akal yang sehat itu sendiri menerima jumlah maksimum untuk berpoligami yang semestinya adalah empat. Oleh karena itu, akal sendiri menerima bahwa jumlah tersebut adalah jumlah maksimal yang harus dipenuhi oleh seseorang laki-laki dalam memberikan keadilan dari berbagai segi dalam kehidupan berkeluarga. Mustahil bagi seorang laki-laki untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam waktu yang bersamaan.[65]

---

[63] Manshur Zuhri, *Membaca Kembali Sunnah Poligami*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 7.

[64] *Ibid*., hlm. 7.

[65] Abd Latif Muda, Rosmawati Ali, *Pengantar Fiqh*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997), hlm. 25.

b) Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seorang laki-laki itu mengamalkan poligami. Syariat sangat memberatkan keadilan dalam amalan tersebut. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi pelbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta hal-hal lain yang berbentuk materi.[66]

Sedangkan keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang tidaklah menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan Allah SWT sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan kasih sayang tersebut. Seandainya keadilan dari segi cinta dan kasih sayang merupakan satu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian. Ini jelas melalui sejarah yang berlaku ke atas Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri gagal mengasihi kesemua istri baginda dalam tahap yang sama. Sebaliknya baginda lebih mengasihi Saidatina Aisyah berbanding istri-istri yang lain. Ketetapan ini menunjukkan bahwa Islam tidak membebankan umatnya dengan sesuatu yang diluar kemampuan manusia. Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang istri melebihi istri-istri yang lain ini tidak boleh ditunjukkan kepada istri-istri yang ada karena dikhawatiri ia akan menimbulkan fitnah. Keadaan seperti ini kembali kepada suami untuk mengawalnya, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yang sudah dijelaskan oleh penulis di bagian dasar hukum poligami halaman 3 dan 4.[67] Syarat bagi adil ini akan dijelaskan lagi terperinci di bagian D halaman 25.

c) Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Allah berfirman dalam Surat al-Taghabun ayat 14 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka). Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

---

[66] Abd Jalil, *Perkawinan Dalam Islam Berdasarkan Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagian*, (Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993), hlm. 77.

[67] Ahmad Muhammad Al-Hufi, *Kenapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*, (Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya SDN BHD, 1984), hlm. 135.

d) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan.
e) Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.

Allah berfirman dalam Surat an-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.(QS an-Nur : 33)

Dalam penafsiran Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks suran an-Nisa ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya.[68] Surat an-Nisa ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan ‚dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim…’ Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka al-Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks semata. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang

[68] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112-113.

universal yang harus berlaku selamanya.[69] Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Sahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah swt bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Dalam pandangan fikih, seperti dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, melanjutkan pendapatnya poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami. As-Sarakhsi, seperti oleh Khairuddin Nasution, menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani seperti oleh Khairuddin Nasution, menyatakan laki-laki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.[70] Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang dinyatakan oleh Khairuddin Nasution. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan yang dinikahinya itu, baik dari nafkah atau giliran malamnya. Dalam hal ini, dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, bahwa Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri.[71]

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang laki-laki yang berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.[72]

---

[69] Farid Wajidi dkk., *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 89.

[70] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakrta: Kencana, 2003), hlm. 158.

[71] Pendapat ulama ini telah dirangkum cukup baik oleh Khairuddin Nasution, dalam, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS 2002), hlm. 103-105.

[72] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 159.

Berikut ini akan dijelaskan tatacara berpoligami yang baik dan benar.[73]

1) Adil.

Bersikap adil sudah tentu hal yang sulit dilakukan manusia biasa. Kecuali jika kita sudah mampu dan jelas menunaikan kebenarannya, maka sah saja. Bersikap adil kepada banyak orang, lebih-lebih pada istri adalah besar kemungkinan mampu suami melakukannya. Di dalam poligami sikap adil sesama istri sangat penting ini karena melibatkan beberapa pihak. Sikap tanggungjawab adil harus dinilai untuk memastikan keharmonisan rumah tangga berkekalan hingga akhir hayat.

2) Mampu dan kukuh dalam keuangan/harta.

Hidup di dunia ini jika tanpa harta, tak akan bisa berkembang. Karena kita masih di dunia, belum di akhirat. Maka, jika kita termasuk orang yang sudah mampu secara financial, boleh melakukannya. Ketika saat berpoligami hendaklah mampu dalam memberi nafkah kepada para isteri dan anak dan suatu kezaliman jika berpoligami tetapi tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada para istri.

3) Ikhlas dan Syukur.

Ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan keluarga berpoligami adalah sudah sukar dan kurang banyak ditemukan. Jika kita sudah mampu ikhlas dan mensyukuri apapun yang ada di dalam keluarga, maka diperbolehkan. Karena sekali lagi, ikhlas dan syukur itu sangat sulit dilakukan, kecuali mereka yang betul betul ikhlas pada jalan Allah dalam percintaan sejati.

4) Bertolak ansur.[74]

Bagaimana mampu menjalani rumah tangga berpoligami jika kita masih memiliki sifat egois. Segeralah membuang jauh-jauh sifat itu dengan belajar dan terus belajar. Keegoisan itulah yang bisa membuat kerusakan rumah tangga, apalagi jika anda hanya mementingkan salah satu istri dibanding yang lain.

5) Carilah istri yang siap dipoligami.

Jika kita sudah memiliki isteri yang siap dipoligami, sekarang waktunya mencari wanita yang ingin di poligami. Karena tak banyak wanita yang ingin dipoligami, karena mereka beranggapan jika dipoligami berarti diduakan. Maka, tugas kita adalah meyakinkannya agar ingin dan ikhlas menjalani rumah tangga bersama kita.

---

[73] Najla ‘As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*, (Malaysia: Terbitan Pustaka Al-Inabah,2008), hlm. 56.

[74] *Ibid*., hlm. 56.

6) Saling Mengerti Antara Satu Sama Lain.[75]

Sikap saling memahami ini bisa didapatkan dari kedewasaan. Jika kita bersikap dewasa, maka mengerti satu sama lain itu akan terbangun dengan sendirinya. Lihat contohnya mereka yang kurang dewasa, akhirnya tidak dapat menyelamatkan rumah tangga akan terjadi diskriminasi sesamanya.

7) Aktif Berkomunikasi.[76]

Berkomunikasi adalah langkah paling penting dan utama di dalam keluarga yang berpoligami. Jangan biarkan terlalu banyak bermain sosial media, karena berkomunikasi secara langsung jauh lebih baik.

8) Luangkan Waktu Bersama Pasangan.

Selalu pergunakan waktu untuk bermesraan untuk pasangan. Waktu itu layaknya pedang, jika kita tak bisa pergunakan waktu itu, kita akan kehilangan waktu selama-lamanya. Mengajak para istri juga bagi meluangkan masa bersama agar terjalin ukhuwah sesama mereka.

9) Pembagian giliran antara para istri[77]

Seseorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Sekiranya, suami mempunyai dua orang istri dan salah seorang istrinya itu adalah merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi istri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula adalah satu malam. Apabila suami menikah lagi dan istri barunya itu masih seorang gadis, maka gadis tersebut berhak mendapat giliran selama tujuh malam berturut-turut bermula dari hari perkawinan mereka. Sekiranya wanita yang baru dikawininya itu merupakan seorang janda, maka dia berhak untuk mendapatkan giliran selama tiga malam berturut-turut dari tarikh perkawinan. Namun begitu giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama dengan istri-istri yang lain selepas dari tempoh tujuh dan tiga hari tersebut karena tempoh yang diberi tadi adalah sebagai satu cara merayakan perkawinan mereka yang baru berlangsung.

10) Nafkah Lahir dan Batin.

Jika pria, berikanlah pasangan kita nafkah lahir dan batin terus menerus. Jangan hanya memberi nafkah batin, tapi kita sama sekali tidak memberinya nafkah dan batin. Sebab, hal ini banyak terjadi di kalangan remaja yang sudah menikah dan masih kurang dewasa sampai saat ini.

---

[75] *Ibid*., hlm. 56.

[76] *Ibid*., hlm. 57.

[77] Ahmad Muhammad Al-Hufi, *Kenapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*, (Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya SDN BHD, 1984), hlm. 136.

11) Bimbing Anak Bersama-sama

Anak kita hidup dalam pengaruh keluarga. Jika keluarga baik, maka baik pula anak. Jadi, bimbinglah anak bersama pasangan agar di saat kita tua, si anak akan membalas budi orang tua dan mendo'akan kita jika sudah tiada. Bersama-sama dalam menghidupkan keluarga yang soleh dan sakinah.

12) Berdo'a dan Beriman Pada Tuhan[78]

Hal yang tidak boleh ketinggalan dalam membina keluarga yang harmonis adalah berdo'a dan beriman kepada Tuhan. Kita hidup atasnya dan mati atasnya pula. Jadikan keluarga yang beriman kepadanya agar hidup selalu dilindungi olehnya. Keluarga adalah salah satu institusi yang didalamnya menciptakan individu yang ideal. Hal ini sangat mempengaruhi cara orang tua mendidik dalam berdoa. Apabila mengamalkan berdoa pasti pertolongan itu akan diperolehi dari malapetaka yang bahaya dalam rumah tangga. Doa adalah salah satu kunci utama dalam sebuah usaha. Usaha tanpa doa sama halnya dengan kesombongan, sedangkan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Kedua perkara hal tersebut saling berdampingan dan sama kuatnya untuk di perjuangkan demi tercapainya sesuatu yang diharapkan dan diimpikan di dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga yang baik dan harmoni.

D. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan lil 'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma'il Ibrahim dan Noordjannah Djohantini.[79]

Keadilan adalah kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab *'adl*. Kamus-kamus bahasa Arab mengkonfirmasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "Adil" diartikan dengan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.[80] Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* di mana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak

---

[78] *Ibid*., hlm. 137.

[79] Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 28.

[80] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 148.

berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[81]

Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[82]

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah : 8).

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan.[83] Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam surat al-Nahl ayat 90 :

۞إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS Al-Nahl : 90).

---

[81] Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 690.

[82] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 79.

[83] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*…, hlm. 149.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman Jahiliah. Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

E. Adil Merupakan Syarat Penting dalam Poligami

Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standard hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lain. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kecederungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.[84]

Surat an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi perntanyaan mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi'i, al-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.[85]

Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material isteri. Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-

---

[84] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 129.

[85] *Ibid*., hlm. 133.

angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja." (QS an-Nisa : 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antara anggota keluarga.

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, seorang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat an-Nisa yang menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian". Namun dengan ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti cinta dan kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam.[86]

Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Taha, seperti dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, melanjutkan pendapatnya bahwa, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.[87]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh atas keadaannya. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam

---

[86] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 169.

[87] *Ibid*., hlm. 169.

kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.[88]

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, seperti dijelaskan oleh Khairuddin Nasution yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung.[89]

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan dalam hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.[90]

---

[88] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 12.

[89] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

[90] *Ibid*., hlm. 100.

BAB TIGA
PERCERAIAN DISEBABKAN KETIDAKADILAN DALAM BERPOLIGAMI

A. Bentuk-bentuk Ketidakadilan dalam Poligami

Keadilan adalah sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama. Poligami merupakan suatu roses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat an-Nisa' ayat 3, bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya. Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.[91]

Poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.[92]

Bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami adalah:

1) Ketidakadilan dalam Memberi Nafkah.

Syariat Islam mewajibkan suami harus adil dalam menyamakan nafkah antara satu sitri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam

[91] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151-152.

[92] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 130-131.

keluarga seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya.[93] Allah telah berfirman dalam an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dir ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."(QS. An-Nisa' : 34)

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih di sisi Allah.[94] Memberi nafkah kepada istri adalah wajib berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian, bahwasanya seorang suami tidak harus sama persis membagi nafkah kepada istri-istrinya akan tetapi wajib melaksanakan dan memenuhi kebutuhan wajib pada setiap istri-istrinya dengan presentase yang semisalnya. Imam Syafi'i berkata tidak diwajibkan bagi seseorang suami untuk menyamakan nafkah terhadap istri-istrinya akan tetapi memberi nafkah kepada istri-istrinya yang wajib dan persesuaian.

2) Ketidakadilan dalam Mengatur Giliran Bermalam.

Seorang suami sering kali tidak adil dalam masalah waktu dan menginap. Padahal setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya yang menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri istrinya. Pembagian jadwal seperti ini harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang

[93] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.

[94] Abdul Nasir Taufiq, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangan-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 211.

suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya.[95]

Tidaklah wajib atas suami yang satu dengan istri untuk menyamaratkan hubungan jimak antara istri satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak di berlakukan sebagai sunah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami istri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap istri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya.[96]

Setiap istri mempunyai hak yang sama pada waktu suaminya menginap di rumahnya. Suaminya wajib tinggal di rumahnya, dengan mengesampinkan masalah apakah suaminya ingin mengadakan hubungan atau tidak, dan apakah istri dalam keadaan jasmaniyah yang baik untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi suami berkewajiban untuk menginap di rumah istrinya yang sedang mendapat giliran, walaupun misalnya suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan istrinya itu pada malam gilirannya. Ketidak mungkinan itu, baik menurut agama misalnya istri sedang ihram untuk melakukan ibadah haji, atau menurut tradisi kesopanan, misalnya kalau istrinya dalam keadaan menstruasi, sedang hamil. Dan juga tidak mungkin menurut keadaan jasmaniyah itu.Misalnya istrinya mempunyai cacat pada anggota vitalnya jadi tidak boleh dihubungkan masalah yang menghalangi istri untuk mengadakan hubungan dengan suaminya, dengan haknya untuk mendapat giliran. Karena yang dimaksud mendapat giliran untuk menyempurnakan, kasih sayang dan kerukunan antara suami istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, dan memelihara suasana kejiwaan dan sosial secara baik.[97]

Allah SWT berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. ar-Ruum : 21).

Dalam pergaulan sering juga suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Salah satu hak istri ialah harus diperlakukan sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. Dan

[95] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 365.

[96] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.

[97] *Ibid*., hlm. 179.

diwajibkan kepada suaminya supaya memberI nafkah kepada istri-istrinya, dan memberi pakaian yang sama dengan istri-istri yang lain. Bahwasanya Allah SWT memberi hak yang sama kepada tiap-tiap istri dalam hal warisan, dan demikian jugalah keadilan itu wajib diterapkan dalam kebutuhan yang bersifat lahiriyah, sesuai dengan kemampuan suaminya. Dan setiap istri mendapat nafkah yang tersendiri dari suaminya berupa makanan dan pakaian. Tanpa membedakan kedudukan setiap istri di kalangan masyarakat sebelum menikah dengan suaminya. Karena mereka sudah menjadi istri dari seorang suami dan suami hendaklah berniat baik dan adil terhadap istri-istrinya.

3) Ketidakadilan Dalam Pergaulan Antara Istri-Istri yang Dipoligami.

Syariat Islam pergaulannya dengan istri-istrinya.[98] Kalau dilihatnya salah seorang dari istri-istrinya itu tidak pandai berbelanja, maka hendaklah dia sendiri turun tangan untuk mengatur rumah tangga serta anak-anak dari istri yang bersangkutan, dengan memperlakukan secara adil, dan anak-anaknya yang lain. Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri. Dari istri-istri yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya).

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah : 231).

4) Ketidakadilan dalam Menyediakan Tempat Tinggal.

Seorang suami yang melakukan poligami, harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya dan tidak membedakan tempat tinggal bagi istrinya dari segi

[98] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 179.

kemewahan. Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istri-istrinya, bahwasanya tempat tinggal adalah sebagaian dari nafkah yang allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafkah istri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami.[99]

Allah swt berfirman dalam surat at-Talaaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS. at-Talaaq : 6).

Ulama sepakat bahwa suami ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotannya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam islam di tetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperolah tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah tersendiri dan lengkap dengan perabotnya, itu cukup menghidari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan suami yang tidak sama pada tiap istri-istrinya.[100]

B. Putusan Perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Berpoligami serta Penjelasannya

Mengenai kasus cerai gugat dengan alasan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, secara terperinci berkaitan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah ini. Sebagai dasar adanya kasus cerai gugat dengan alasan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, maka penulis mengemukakan sebuah kasus cerai gugat

[99] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.

[100] Musfir Husain, *Poligami Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta:Gema Insani 2007), hlm. 28.

yang pernah dan telah dijatuhkan putusan pada Mahkamah Syariah Bentong Pahang dengan alasan tersebut.

Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 pada tahun 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Penggugat (Rosliana) dan Tergugat (Faiz) telah menikah secara sah di Bentong, Pahang Darul Makmur. Pada tanggal 12 Januari 1992 dan telah didaftarkan sebagaimana pendaftaran no.12089. Semasa dalam tindakan membuat gugatan cerai ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri yang sah. Hasil hidup bersama diantara Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu Fitri Afiq Bin Faiz yang berumur 18 tahun, anak keduanya bernama Fiqri Arkid Bin Faiz yang berumur 17 tahun. Alamat Penggugat sekarang di Nomor 165, Taman Murni 28700 Bentong, Pahang. Sedangkan Tergugat beralamat di Nomor 34, Rumah Murah Karak, 28600 Karak, Bentong, Pahang.[101]

Di dalam gugatan Penggugat telah menyatakan Tergugat telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau seorang suami dan bapak yang sepatutnya menjadi kepala keluarga dan membimbing keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, Tergugat gagal dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga ayah. Hal ini dikarenakan, segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak-anak kebanyakannya dibiayai oleh Penggugat sendiri semenjak dari awal perkahwinan. Selain daripada itu, Tergugat juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk dicontohi Penggugat dan terutamanya anak-anak. Ini karena Tergugat gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim dalam melakukan kewajiban pada diri sendiri baik dari segi shalat maupun puasa wajib.

Di dalam gugatan tersebut juga, Penggugat menyatakan yang Tergugat juga sering melakukan ketidakadilan dalam berpoligami. Tergugat juga tidak adil dalam mengurus pemberian hak nafkah, dimana istri pertama yaitu Penggugat hanya diberi nafkah sebanyak RM 500.00 sebulan sedangkan istri kedua mendapat nafkah RM 1500.00. Di dalam gugatan tersebut, Penggugat juga menyatakan Tergugat merupakan seorang yang tidak mampu untuk berpoligami dilihat dari jumlah gaji Tergugat adalah sedikit untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.[102]

Karena permasalahan tersebut terjadi di antara mereka, Penggugat telah jera dengan sikap Tergugat yang tidak berubah dan mustahil untuk Penggugat hidup bersama dengan Tergugat karena keadaan tersebut, Penggugat perlu untuk membuat permohonan cerai gugat ini di

---

[101] Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217*, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

[102] Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217*, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

pengadilan. Penggugat juga sudah tidak tahan untuk menanggung derita yang di hadapinya selama mereka hidup bersama.

Sepanjang waktu perkahwinan, Penggugat adalah seorang isteri yang setia pada Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan seperti nusyuz (selingkuh). Maka Mahkamah Syariah yang mulia ini telah mengeluarkan suatu perintah seperti berikut:[103]

a) Perintah penceraian /Pembubaran perkahwinannya dengan Tergugat secara cerai gugat menurut ketentuan di bawah Seksyen 53 (e) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam 2005;
b) Tergugat dituntut membayar nafkah eddah sebanyak RM 3000.00 selama tempo eddah;
c) Lain –lain tuntutan yang difikirkan patut dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini. Kepada Faiz bin Musa (no .k/p:650310-08-5969).

C. Pendapat dan Pertimbangan Hakim dalam memberi Putusan

Putusan Ya Tuan Haji Aminuddin Bin Awang Derang, AMP, HMTS. Terlebih dahulu, Mahkamah perlu memastikan Mahkamah ini di bawah kuasa untuk mendengar dan memutuskan kasus mal 0430-076-0217 tahun 2014. Penggugat pada saat mengajukan permohonan adalah penduduk di Negeri Pahang yang beralamat Di NO 165 Taman Murni ,28700 Bentong, Pahang. Oleh yang demikian, Mahkamah telah yakin terhadap yang mana penggugat dibawah kuasa Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang berdasarkan Seksyen 47 (1) dan (2) (b) (i) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 yang menetapkan:

1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa di seluruh Negeri Pahang dan hendaklah diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
2) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah:-
    a) Dalam bidangkuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur yang mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berkaitan dengan –
        i. pertunangan, perkawinan, perceraian, perkawinan (fasakh), atau perpisahan (faraq);

Mahkamah dengan ini juga merujuk kepada Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 yang menetapkan:

[103] Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, *Bahagian V Pembubaran Perkawinan*, (Malaysia, 2005).

"Kecuali sebagaimana dengan nyata ditetapkan selainnya, Enakmen ini terpakai digunakan bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Pahang dan bagi semua orang Islam yang berdomisili dalam Negeri Pahang tetapi tinggal di luar Negeri Pahang."[104]

Di dalam kasus ini, Penggugat mengemukakan dakwaan atau gugatan bahwa Tergugat telah lalai dalam tanggungjawabnya menafkahi Tergugat. Berdasarkan Seksyen 53 (1) (b) (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 yang menyebutkan seorang perempuan yang menikah mengikuti hukum syarak dan berhak mendapat kewenangan untuk membubarkan perkawinan atau Fasakh berdasarkan alasan sebagai berikut.

a) bahwa suami telah lalai atau tidak memberikan nafkah selama tempo tiga bulan.
b) bahwa suami atau istri tidak menunaikan nafkah batin tanpa sebab sebagai kewajiban perkawinan dalam jangka waktu 1 tahun.

Beberapa gugatan penting yang terdapat dalam kasus ini yaitu Tergugat telah gagal dalam memberi nafkah secara adil kepada Penggugat dengan sewajarnya. Gugatan-gugatan ini telah benar dibuktikan oleh Penggugat dan tidak akan dilakukan pemeriksaan kembali.

Penggugat di dalam keterangannya menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan berjumlah RM500.00 sedangkan istri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Selain daripada lalai dalam memberikan nafkah, dan tidak adil dalam berpoligami. Tergugat juga gagal melaksanakan tanggungjawab yang sempurna untuk istri dan anak-anak.[105]

Mahkamah meneliti isu ini beranggapan Tergugat telah gagal menafkahi Penggugat secara lahiriah kedua belah pihak tidak mampu memelihara rumahtangga dan sekaligus melanggar kewajibannya menafkahi Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan Nusyuz yang mana Mahkamah lain juga mengabulkan perkara ini.

Hukum Syara' dan Undang-undang memberi kuasa kepada Mahkamah untuk membubarkan perkahwinan suami isteri berdasarkan kepada alasan-alasan yang munasabah di sisi Hukum Syara'. Antara alasannya ialah apabila suami tidak memberi nafkah yang wajib kepada isteri untuk suatu tempoh tertentu sebagaimana pernyataan diatas, berdasar surat an-Nisa' ayat 34 yang terdapat dihalaman 2 menyatakan suami wajib menafkahi istri-istrinya. Terrgugat juga tidak adil dalam poligami seperti surat an-Nisa ayat 3 dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami seperti surat at-Tahrim ayat 6. Kemudian, dasar pertimbangan hakim dipandang

[104] Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, *Bahagian I Permulaan*, (Malaysia, 2005).

[105] Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217*, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

dari segi Undang-Undang di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005, Seksyen 47 (3) dimana menyatakan perceraian dengan talaq atau perintah di hadapan pengadilan, apabila Pengadilan telah yakin dengan gugatan yang di gugat oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan mengabulkan permintaan penggugat. Seksyen 53 yaitu Perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk fasakh.

D. Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Kaitan dengan perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Poligami

Terlebih dahulu penulis ingin memastikan bahwasanya Mahkamah ini memiliki hak untuk mendengarkan memutuskan kasus ini. selama permohonan ini penggugat tertera adalah seorang penduduk di Negeri Pahang iaitu beralamat Di NO 165 Taman Murni, 28700 Bentong, Pahang berdasarkan kartu tanda penduduk pengugat. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan tuntutan pengugat adalah dibidangkuasa Mahkamah Syariah Negeri Pahang berdasarkan seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005;

"kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya, Enakmen ini hendaklah dipakai bagi semua orang yang beragama Islam yang bermukim dalam negeri ini dan bagi semua orang yang beragama islam yang tinggal dalam Negeri ini tetapi bermukim di luar negeri ini."[106]

Mahkamah juga merujuk kepada seksyen 45 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005 yang memperuntukkan:[107]

45. *kecuali sebagaimana ditetapkan dengan nyata. Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah penceraian atau perintah mengenai penceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali:*

a) Jika pernikahan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen in; yaitu
b) Jika pernikahan itu telah dilangsungkan mengikut hukum syarak dan;
c) Jika berpendudukan salah satu pihak kepada pernikahan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Pahang.

Berdasarkan alasan-alasan pengugat, Mahkamah berpendapat bahwa jelas pengugat mempunyai alasan yang sah di bawah seksyen 53 (1) EUUKI 2005 Kerana alasan yang diberikan oleh pengugat selaras dengan penetapan tersebut.

Berdasarkan keterangan dan hujah Pengugat. Penulis terdapat tiga alasan fasakh pengugat yaitu:-

i) Lalai dalam pemberian hak nafkah kepada pengugat dan anak-anak.

---

[106] Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, *Bahagian I Permulaan*, (Malaysia, 2005).

[107] *Ibid*., Bahagian V Pembubaran Perkawinan.

Gugatan pengugat seterusnya di petikan Nomor 7 dan 10 adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan berjumlah RM500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah ini kerana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di Surat an-Nisa ayat 34 seperti diperjelaskan di halaman 2.

Ayat ini membicarakan seorang suami hendaklah menunaikan kewajiban dalam menunaikan nafkah kerana suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga dan wajib bagi suami dalam menunaikan hak pemberian nafkah ini sementara isteri sering kali memiliki berbagai hambatan jika dituntut untuk mencari nafkah seperti mengandung dan mengurus rumah tangga. Nafkah itu penting kepada keluarga dalam bentuk batin dan lahir.

ii) Tidak adil dalam poligami

Tergugat hanya membiarkan isu tersebut dalam tempoh masa yang lama tanpa memikirkan inisiatif untuk menyelesaikannya. Berdasarkan nomor 9 jelas menunjukkn suami tidak adil dalam poligami. Sebagai suami yang berpoligami, tergugat sepatutnya mencari jalan untuk mendamaikan penggugat dan madunya tergugat sendiri menjalani hidup berpoligami yang sebenarnya, tetapi mahkamah melihat tergugat hanya membiarkan perselisihan tersebut terus menerus tanpa ada usaha yang wajar. Demikian juga firman Allah di dalam Al-Quran pada Surah an-Nisa ayat 3 seperti sudah diperjelaskan di halaman 13 bab 2.[108]

Perintah Allah dalam ayat ini agar suami hendaklah berlaku adil dalam berpoligami dan larangan penganiayaan kepada istri seterusnya berlaku adil kepada istri yang dipoligami.

iii) Tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami.

Gugatan di nomor 6 penulis mendapat putusan hakim yaitu tergugat gagal bertanggung jawab sebagai suami. Sebagai seorang suami haruslah mempunyai sifat contoh yang baik kepada semua ahli keluarga tetapi tergugat mempunyai akhlak yang kurang baik seperti tidak mengikuti tuntutan agama. Sebagai seorang suami haruslah memiliki sikap tanggungjawab kepada keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.

[108] Dzulkifli Abdul Wahab, *Al-Quran Mushaf dan Terjemahan*, (Malaysia: Yayasan Restu, 2011), hlm. 78.

Perintah dari Allah di dalam Al-Quran di dalam Surah At tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(QS. at-Tahrim : 6).

Perintah dari Allah didalam ayat ini mengatur tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan orang mukmin secara keseluruhan agar menjaga dirinya dan keluarganya. Seorang suami hendaklah menjaga keluarganya dengan baik dan ikhlas. Gugatan mengenai tanggung jawab seorang suami ini, penulis mendapati setiap rumah tangga haruslah memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan menjalankan amanah tersebut. Sang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya karena Allah SWT akan mempertanyakannya di hari Akhir kelak. Seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemudian dia mengajak dan membimbing istri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang tuanya karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya. Mendidik anak dan istri dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah SAW, yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan. Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak dan istri dari berbuat syirik. Ditambah lagi, perhatian terhadap shalat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Shalat merupakan tiang agama, jika seseorang melalaikannya niscaya agama ini tidak bisa tegak pada dirinya. Shalat ini pulalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat. Untuk itulah, hendaknya orang tua dengan tiada bosan senantiasa memberikan contoh dengan shalat di awal waktu dengan berjama'ah di masjid, mengajaknya serta menanyakan kepada anaknya apakah dia telah menunaikan shalatnya ataukah belum.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab terakhir ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan mengutarakan beberapa saran yang dianggap penting dan bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini, diantara kesimpulan-kesimpulannya adalah seperti berikut:

1. Dalam hukum Islam, batas membolehkan berpoligami dalam sampai 4 orang istri dengan syarat suami tersebut berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu untuk berlaku adil, maka ia tidak boleh melakukan poligami seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu, menikahlah dengan hamba sahaya. Keadilan diartikan dengan tidak berat sebelah atau tidak memihak tetapi dalam hal ini, arti tidak berarti sama. Ia adalah memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya. Adil dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan. Manakala adil dalam soal non-materii, yaitu dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya misalnya berkaitan dengan masalah cinta dan kasih sayang. Hal seperti ini, berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Dalam hal ini, apabila tidak disengajakan, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 menyatakan istri boleh mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syariah dengan alasan lalai dalam memberi nafkah. Maka hakim telah yakin dan meneliti perkara dengan menyatakan tergugat lalai dalam memberi hak nafkah kepada istri dan anak anak, tidak adil dalam pembahagian memberi nafkah kepada isteri, dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Maka di sebabkan alasan-alasan gugatan tersebut, hakim Mahkamah Syariah Bentong, Pahang mengabulkan gugatan dari penggugat dengan yakinnya.

B. Saran-saran

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi saran dengan harapan dapat memberi manfaat kepada semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang berhasrat ingin melakukan poligami. Adapun yang menjadi saran dalam hal ini adalah:

1. Kepada setiap suami, kalau memang ingin berpoligami, harus berlaku adil. Jangan sekadar mengikuti nafsu hingga cenderung untuk tidak adil dan cenderung pada salah satu istri atau bahkan sampai melalaikan nafkah. Dan jika sebenarnya tidak mampu, jangan tetap memaksa diri untuk berpoligami. Pertimbangkanlah, adakah itu suatu keperluan atau sekedar keinginan semata mata.
2. Di dalam menyelesaikan kasus perceraian karena ketidakadilan poligami, para Hakim hendaknya lebih berusaha keras lagi untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan Mahkamah Syariah juga haruslah melaksanakan hukuman dan memperketatkan lagi aturan poligami agar tidak terjadinya lalai dalam pemberian nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Jalil, *Perkawinan dalam Islam Berdasarkan Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagian*, Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993.

Abd Latif Muda, Rosmawati Ali, *Pengantar Fiqh*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997.

Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdurrahman I. Do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Abrak Othman, *Kamus Komprehensif Bahasa Melayu*, Malaysia: Terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd, 2003.

Abu Abdil Muhsin Firanda, *Mukjizat Poligami*, Indonesia: Terbitan Nashirus Sunnah, 2009.

Ahmad Muhammad Al-Hufi, *Kenapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*, Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya SDN BHD, 1984.

Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Anon, *As-Sunnah Poligami*, Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2007.

Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Beni Ahmad, Fiqh Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Doi, Abdurrahman, *Poligami dalam Syariah*. Malaysia: Terbitan Telaga Biru, 1992.

Daura, Bella. *"The Limits of Poligami in Islam"* dalam *Journal of Islamic and Comparatif Law*. Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969.

Dzulkifli Abdul Wahab, *Al-Quran Mushaf dan Terjemahan*, Malaysia: Yayasan Restu, 2011.

Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang Tahun 2005.

Farid Wajidi dkk., *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Kitab an-Nikaah*, Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 2008.

Jalaluddin, *"Poligami Dalam Hukum Islam, Studi Poligami Dengan Janda dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial"*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2001.

Karam Hilmi Farat, *Poligami Pandangan Islam*, Jakarta: Terbitan Darul Haq, 2011.

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Manshur Zuhri, *Membaca Kembali Sunnah Poligami*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam*. Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Muhammad Iklil, *Poligami dalam Masyarakat Aceh*, Falkutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2006.

Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*, Malaysia: Terbitan Pustaka Al-Inabah, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217*, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No. 06200-014-0200*, 2013. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No. 06345-112-0310*, 2015. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, *Nomor Kasus Mal No. 09110-014-0112*, 2013. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

Shahlal Ahmad, *Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran m.Quraish Shihab)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2011.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Banda Aceh. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018 dari situs : https://kbbi.web.id/analisis

Wikipedia Ensiklopedia Beba, Banda Aceh. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018 dari situs: https://jagokata.com/arti-kata/putusan.html

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Banda Aceh, Desember 2005, pada tanggal 1 Juni 2018 dari situs: "*Selepas Poligami Suami Tidak Adil*", Berita Utusan Online.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Banda Aceh, Juni 2016. Diakses pada tanggal 1 Juni 2018 dari situs: *"Statistik Poligami"*, Berita Sos Cili.

Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap	: Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan
2. Tempat/Tanggal Lahir	: Hospital Bentong / 2 Mei 1993
3. Jenis Kelamin	: Perempuan
4. Agama	: Islam
5. Kawin/Belum Kawin	: Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku	: Malaysia / Melayu
7. Alamat	: Rukoh Darussalam, Banda Aceh
8. Pekerjaan/Nim	: Mahasiswa / 160101113
9. Nama Orang Tua/Wali	
A. Ayah	: Ahmad Ramlan Bin Sulaiman
B. Ibu	: Abidah Binti Abdul Rahman
C. Alamat	: Mempaga 1, Bentong, 28700 Pahang, Malaysia.
10. Riwayat Pendidikan	
A. Sekolah Dasar	: SK. Chembong. Tahun 2001-2005.
B. Sekolah Menengah	: SMK. Dato' Sedia Raja. Tahun 2006-2010.
C. Sekolah Tinggi	: Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang. Tahun 2012-2015.
D. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Tahun 2016 hingga sekarang.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Darussalam, 6 Januari 2019

Penulis

Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan

NIM: 160101113